



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/168 TAHUN 2026

TENTANG

**PELATIH OLAHRAGA KEGIATAN KERJA SAMA POLA KEMITRAAN
DENGAN LEMBAGA TERKAIT TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan atlet dan guna peningkatan prestasi olahraga Jawa Tengah, terutama di lingkungan Perguruan Tinggi, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah salah satunya melalui penyediaan pelatih olah raga yang kompeten dan profesional;
- b. bahwa penugasan pelatih untuk memberikan kepelatihan di perguruan tinggi merupakan tindak lanjut perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi di Jawa Tengah guna peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan guna memajukan olah raga di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelatih Olahraga Kegiatan Kerja Sama Pola kemitraan Dengan Lembaga Terkait Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 171);
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 20);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);

- Memperhatikan :
- 1. Perjanjian Kerja Sama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Dian Nuswantoro Semarang Nomor 426/120/2022 Nomor 012/F.9.02/UDN-01/I/2022 tentang Pembinaan dan Pengembangan Atlet Mahasiswa dan Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor 510.72/2124 Nomor 0157/UNIMUS.S/SK.DN/ 2024 tentang Pembinaan, Pengembangan Atlet Mahasiswa dan Kegiatan bersama Pengembangan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas Semarang Nomor 426.1/497 Nomor 624/USM.N/G/2024 Tentang Pembinaan, Pengembangan Atlet Mahasiswa dan Kegiatan bersama Pengembangan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelatih Olahraga Kegiatan Kerja Sama Pola kemitraan Dengan Lembaga Terkait Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelatih Olahraga Kegiatan Kerja Sama Pola Kemitraan dengan Lembaga Terkait Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melatih atlet yang dibina Universitas Semarang, Universitas Muhammadiyah Semarang dan Universitas Dian Nuswantoro, mulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

- KETIGA : Pelatih Olahraga Kegiatan Kerja Sama Pola Kemitraan dengan Lembaga Terkait Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap bulan sekali sebagai bahan evaluasi.
- KEEMPAT : Pelatih Olahraga Kegiatan Kerja Sama Pola Kemitraan dengan Lembaga Terkait Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah;
11. Ketua Umum Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia Jawa Tengah;
12. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Jawa Tengah;
13. Ketua Umum Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Jawa Tengah;
14. Pelatih Olahraga Kegiatan Kerja Sama Pola Kemitraan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/168 TAHUN 2026
TENTANG
PELATIH OLAHRAGA KEGIATAN KERJA
SAMA POLA KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA
TERKAIT TAHUN 2026

PELATIH OLAHRAGA KEGIATAN KERJA SAMA POLA KEMITRAAN DENGAN
LEMBAGA TERKAIT TAHUN 2026

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Slamet Riyadi.	Pelatih di Universitas Dian Nuswantoro
2	Lukas Yulianto.	Pelatih di Universitas Dian Nuswantoro
3	Saifullah Arif.	Pelatih di Universitas Semarang
4	M. Sariul Hisab.	Pelatih di Universitas Semarang
5	Arif Kurnia Rahman.	Pelatih di Universitas Muhammadiyah Semarang
6	Andhika Asmara Mahardhika.	Pelatih di Universitas Muhammadiyah Semarang

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001